

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapatnya beberapa kendala yang penulis bahas di pembahasan untuk itu penulis memberi kesimpulan agar dapat mudah memberi pemahaman, adapun kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral, antara lain adalah, pengawasan terhadap pengelolaan APBD, evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja SKPD, audit investigasi terhadap indikasi penyimpangan keuangan daerah, dan penyusunan laporan hasil pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPKP adalah bersifat preventif, yakni berusaha memperbaiki, memberikan saran dan pendapat mengenai penggunaan anggaran yang sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi kesalahan yang sama untuk masa yang akan datang.
2. Faktor penghambat dalam melaksanakan tugas BPKP Perwakilan Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan daerah yang bersifat lintas sektoral, antara lain adalah penyampaian hasil pembahasan APBD dan laporan penggunaan APBD tidak tepat waktu, laporan penggunaan APBD dari SKPD kurang transparan, tenaga audit yang masih kurang, serta laporan hasil pengawasan dilakukan secara global dan tidak per SKPD. Sehingga hasil pengawasan dan audit terhadap penggunaan anggaran APBD belum maksimal dilakukan.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada penyelenggara pemerintah daerah harus benar-benar menggunakan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan senantiasa memperhatikan koreksi, saran dan pendapat dari BPKP dalam rangka untuk memperbaiki kinerja dan memperbaiki kesalahan, sehingga tidak terjadi lagi untuk masa yang akan datang.
2. Kepada pejabat yang bertugas pada BPKP Perwakilan Provinsi Riau, harus benar-benar dapat melaksanakan tugas pengawasan tersebut secara profesional, tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan diharapkan hasil pengawasan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mengelola keuangan daerah, yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.